



P U T U S A N

Nomor 885 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUBHAN, S.H. bin ABD HAFID**;
Tempat lahir : Sinjai;
Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/22 Februari 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Buhung Pitue, Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Kepala Desa Buhung Pitue;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Dakwaan Subsidiar: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 885 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 13 Juni 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Subhan, S.H., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Subhan, S.H. dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa Subhan, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subhan, S.H. dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
5. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa Buhung Pitue tahun 2008 tahap I;
 2. Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa Buhung Pitue tahun 2008 tahap II;
 3. Laporan Pertanggung Jawaban APBDesa Buhung Pitue tahun 2008 tahap III;
 4. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Drainase Dusun I dan Dusun II Tahun 2008;
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Perpustakaan Desa Buhung Pitue Tahun 2008;
 6. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Sumur Umum dan Penampungan Air Desa Buhung Pitue Tahun 2008;
 7. Peraturan Desa Buhung Pitue Nomor 01/DBP-PS/III/2008 tentang

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 885 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBDesa Tahun 2008;

8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Buhung Pitue Nomor 01/DBS-PS/III/2008 tentang Persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2008 menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun Anggaran 2008;
9. Slip Setoran Bank Sulsel tanggal 12 Agustus 2011 sebesar Rp12.487.000,00 (dua belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) atas nama penyeter Subhan, S.H. ke Nomor Rekening 100.0104 atas nama rekening Pemda Kabupaten Sinjai, (Asli);
10. Surat Kepala Desa Buhung Pitue Nomor 496/DBP-PS/XII/2008 tanggal 2 Desember 2008 yang ditujukan kepada Ketua BPD Desa Buhung Pitue Perihal Surat Permohonan Pengalihan;
11. Surat Ketua BPD Desa Buhung Pitue Nomor 020/BPD-PS/XII/2008 tanggal 4 Desember 2008 yang ditujukan kepada Kelapa Desa Buhung Pitue Perihal Jawaban Surat Pengalihan;
12. Surat Keputusan Nomor 09/SK/DHP-PS/IV/2008 tanggal 20 April 2008, tentang Tim Pelaksana Kegiatan Stimulan Pemberdayaan Masyarakat desa Anggaran Pembangunan APBDesa Tahun 2008;
13. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 04/DBP-PS/IV/2008 tanggal 17 April 2008;
14. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 04/DBP-PS/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008;
15. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 451/DBP-PS/XII/ 2008 tanggal 30 Desember 2008;
16. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 208 Tahun 2008 tanggal 7 April 2008, tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Lokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sinjai Tahun 2008;
17. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 182 Tahun 2008 tanggal 19 Maret 2008, tentang Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabuapten Sinjai Tahun Anggaran 2008;
18. Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda Kabupaten Sinjai Nomor 700/16/Bawasda tanggal 12 Februari 2009 atas Laporan hasil
18. Pemeriksaan Kantor Kecamatan Pulau IX Desa dan kelurahan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 885 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pengelolaan Keuangan dan ADD Desa) Tahun Anggaran 2008;

19. Tindak Lanjut Temuan Desa Buhung Pitue Nomor135/DBP-PS/III/2009 tanggal 5 Maret 2009;
20. Surat Pernyataan Kepala Desa Buhung Pitue (Subhan, SH) akan mengembalikan Dana ADD tahun 2008 sebesar Rp17.017.000,00 (tujuh belas juta tujuh belas ribu rupiah);
21. Slip Setoran Bank Sulsel tanggal 13 Juni 2011 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atas nama SUBHAN, S.H. ke Nomor Rekening 100.0104 atas nama Rekening Pemda Kabupaten Sinjai untuk Pengembalian Dana ADD tahun 2008;
22. Slip Setoran Bank Sulsel tanggal 6 Juli 2011 sebesar Rp12.017.000,00 (dua belas juta tujuh belas ribu rupiah) atas nama Subhan, S.H. ke Nomor Rekening 100.0104 atas nama Rekening Pemda Kabupaten Sinjai untuk Pengembalian Dana ADD tahun 2008;
23. Laporan Hasil Pemeriksaan Bawasda Kabupaten Sinjai Nomor 700/35/Bawasda tanggal 10 Agustus 2011 atas pelaksanaan pembangunan/pengadaan fisik Desa Buhung Pitue dari Dana ADD tahun 2008;
24. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Buhung Pitue SUBHAN, SH tertanggal 7 Januari 2009;
25. Surat Pernyataan Kepala Desa Buhung Pitue (Subhan, SH) tertanggal 7 Januari 2009 mengenai akan mengembalikan Dana ADD tahun 2008 sebesar Rp28.207.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh ribu rupiah);
26. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 2008, tentang Laporan ADD Tahun 2008 telah dikelola dengan baik;
27. Surat Pernyataan tanggal 30 September 2008, tentang Laporan ADD Tahun 2008 telah dikelola dengan baik;
28. Surat Pernyataan tanggal 30 Desember 2008, tentang Laporan ADD Tahun 2008 telah dikelola dengan baik;
29. Permohonan Pencairan Alokasi dana Desa Nomor 80/DBP-PS/III/2008 tanggal 1 April 2008;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 885 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 03/DBP-PS/VI/2008 tanggal 17 April 2008.
31. Permohonan Pencairan Alokasi dana Desa Nomor 80/DBP-PS/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008;
32. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 03/DBP-PS/VIII/2008 tanggal 15 Agustus 2008;
33. Permohonan Pencairan Alokasi dana Desa Nomor 499/DBP-PS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008;
34. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor 450/DBP-PS/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008;
35. Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Bulan Januari 2008;
36. Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Bulan Februari 2008;
37. Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Bulan Maret 2008;
38. Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Bulan April 2008;
39. Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Bulan Mei 2008;
40. Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Bulan Juni 2008;
41. Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Bulan Juli 2008;
42. Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Bulan Agustus

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 885 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008;

43. Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Bulan September 2008;
 44. Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Bulan Oktober 2008;
 45. Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Bulan November 2008;
 46. Laporan Pelaksanaan dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) Bulan Desember 2008;
 47. Buku Tabungan Desa Buhung Pitue Kecamatan Pulau Sembilan (Risnawati Patakkai) dengan Nomor Rekening: 060-201-000012209-2;
- Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 06/Pid.Sus/2012/PN Mks. tanggal 18 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Subhan, S.H. bin Abd Hafid, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- Menyatakan Terdakwa Subhan, S.H. bin Abd Hafid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subhan, S.H. bin Abd Hafid oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 885 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terdakwa dengan Pidana Denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidaire 1 (satu) bulan kurungan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Barang Bukti nomor 1 sampai dengan Barang Bukti nomor 47, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar 06/Pid.Sus/2012/PN Mks. ;
Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 18/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS. tanggal 4 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 Juli 2012, Nomor 06/Pid.Sus/2012/PN.Mks., sekedar mengenai pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan Terdakwa Subhan, S.H. bin Abd Hafid, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
 - Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
 - Menyatakan Terdakwa Subhan, S.H. bin Abd Hafid, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dakwaan Subsidaire;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subhan, S.H. bin Abd Hafid oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun;
 - Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - Barang Bukti Nomor 1 sampai dengan barang Bukti Nomor 47, selengkapnya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tindak

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 885 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar
18/PID.SUS.KOR/2013/PT.MKS ;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Juni 2013, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Mks. yang dibuat oleh Panitera pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2013, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Juni 2013 dari Terdakwa dan membaca memori kasasi tanggal 21 Juni 2013 dari penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2013 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Juni 2013;

Membaca Memori Kasasi tanggal 28 Juni 2013 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Juli 2013;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juni 2013 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2013 serta memori kasasinya telah diterima di

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 885 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Juni 2013. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai tanggal 24 Juni 2013 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 1 Juli 2013. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak sependapat dengan *judex facti* penuntut Umum berpendapat haruslah dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut umum tersebut;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, bahwa Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum Pasal 3 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Bahwa alasan kasasi Terdakwa hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sehingga merupakan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 885 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian terhadap hasil pembuktian, alasan kasasi semacam itu tidak termasuk dalam alasan kasasi sebagaimana dalam Pasal 253 KUHP;

Alasan Kasasi Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum

Bahwa pada pokoknya Penuntut Umum sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Namun penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh *judex facti* yang dianggap terlalu ringan;

Keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan dengan alasan *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam hal menjatuhkan pidana penjara karena telah mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP *juncto* Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa pidana penjara yang diputuskan *Judex Facti* sudah memenuhi rasa keadilan dan sesuai perbuatan dan kesalahan Terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi yang nilai kerugian keuangan negara hanya sebesar Rp28.207.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh juta rupiah);

Bahwa alasan paling mendasar untuk memutuskan pidana penjara Terdakwa sesuai dengan standar minimum ppidanaan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adanya itikad baik untuk mengembalikan seluruh kerugian keuangan negara sebesar Rp28.207.000,00 (dua puluh delapan juta dua ratus tujuh juta rupiah);

Bahwa mengenai masalah pergeseran anggaran dana proyek pada kegiatan lainnya merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut ketentuan namun Terdakwa lakukan untuk melayani kepentingan masyarakat desa dan Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan;

Bahwa yang melakukan perbuatan dan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah Fuji Alwi

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 885 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ansar. Terdakwa selaku Kepala Desa hanya bertanggungjawab karena ada penyalahgunaan kewenangan dilakukan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 4 dan penjelasannya Terdakwa layak dijatuhi pidana penjara sama dengan *Judex Facti* Pengadilan Negeri;

Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum ditolak sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini akan dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) Sub a dan b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa **SUBHAN, S.H. bin ABD HAFID** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SINJAI** tersebut;
- Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 885 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 21 Mei 2019** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Munandar, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Achmad Munandar, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 885 K/Pid.Sus/2019